

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN- Rap

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴³

Dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap, terdakwa W.K. lahir pada 4 Februari 2005 dan berusia 18 tahun pada saat kejadian, sehingga secara hukum masih termasuk kategori anak menurut SPPA.⁴⁴ Fakta persidangan menunjukkan: Terdakwa bersama rekan-rekannya (F, R, M.A alias R, dan D) mencuri 183 janjang buah kelapa sawit milik PT Smart Padang Halaban.

1. Pencurian dilakukan di perkebunan PT Smart Padang Halaban, Divisi I Blok 53/54, Desa Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Perbuatan dilakukan dengan ancaman kekerasan terhadap petugas keamanan, sehingga menimbulkan rasa takut dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
3. Kerugian perusahaan sebesar Rp 5.044.000,-.

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 1 angka 3

⁴⁴ Berkas putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap

Kedudukan terdakwa sebagai anak mengharuskan seluruh proses peradilan memperhatikan prinsip perlindungan, pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya kepentingan anak pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA. Prinsip ini bertujuan untuk mengutamakan restorative justice (keadilan restoratif) dalam penanganan perkara anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik.⁴⁵

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012 menekankan perlindungan khusus untuk anak yang terlibat dalam kasus hukum, termasuk hak mendapatkan bantuan hukum dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan anak.⁴⁶ Prinsip keadilan restoratif dan diversion menjadi bagian penting dalam menangani kasus anak, sebagai cara untuk mencegah anak terkena stigma kriminal dan lebih fokus pada pemulihan kondisi sosial serta pendidikan mereka melalui pendekatan keluarga seperti musyawarah.⁴⁷

Berdasarkan penelitian Jinnai, dalam praktik diversion yang dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh BAPAS terdapat partisipasi aktif berbagai pihak seperti PK, keluarga, dan korban dalam mencapai kesepakatan yang fokus pada pemulihan sosial, bukan hanya hukuman⁴⁸. Namun, menurut penelitian Mansyur dkk., penerapan hukum masih bersifat represif dan belum sepenuhnya mendukung nilai keadilan restoratif, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan isi hukum⁴⁹.

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 45

⁴⁶ Sukanto, B., Aida, N., & Ritawati, R., *Special protection for children in conflict with the law in Indonesia*, AMCA Journal of Community Development, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 53–57.

⁴⁷ Jinnai, Y., *Treatment of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Conflict Resolution through Musyawarah and the Role of Community*, Comparative Education, Vol. 55 (2017), hlm. 134–156.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Mansyur, M., Wahyuningsih, S. E., Hanim, L., & Isnawati, I., *The Reconstruction of Legal Protection Regulations for Children in Conflict with the Law in the Indonesian Criminal Justice*

Dalam konteks kasus yang diteliti, jika praktik diversion diterapkan, seharusnya melibatkan diskusi atau musyawarah antara anak, orang tua, korban, dan pihak terkait, dengan bantuan PK. Tujuannya adalah mencapai solusi pemulihan, bukan hanya memberikan hukuman formal. Jika dalam putusan tersebut diversion tidak diterapkan, maka hal ini menjadi titik penting yang perlu dikritik terkait pelaksanaan SPPA No. 11/2012 dan penerapan restorative justice.

4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Terhadap Kasus Anak Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN-Rap

Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU Nomor 11 Tahun 2012 dan menyatakan bahwa seluruh unsur telah terpenuhi.⁵⁰

Pertimbangan yang memberatkan:

1. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama (concursum);
2. Mengakibatkan kerugian bagi korban;
3. Menimbulkan rasa takut pada petugas keamanan dan masyarakat sekitar.

Pertimbangan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri.

System Based on the Values of Justice, International Journal of Social Science Research and Review, Vol. 8 No. 7 (2025), hlm. 1–13.

⁵⁰ KUHP, Pasal 365 ayat 2

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Pemilihan LPKA sebagai tempat pelaksanaan pidana merupakan bentuk penerapan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana pembinaan dalam lembaga merupakan salah satu bentuk pidana pokok bagi anak.⁵¹

Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh kasus Putusan Hakim nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Rap

Posisi Kasus:

Bermula pada hari kamis tanggal 12 januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Anak W K Alias W bersama dengan Sdr. R sedang berkunjung kerumah Sdr. S L di Desa Aek Korsik, dan pada saat itu Anak W K Alias W bersama dengan Sdr. R sedang duduk di tempat Sdr. I, pada saat itu ada orang lain ditempat tersebut yaitu Sdr. F , saksi M A Alias R, tidak berapa lama dating Sdr. Y dan Sdr. H dan Sdr. D datang bersamaan naik sepeda motor berboncengan, tidak berapa lama Sdr.F mengajak untuk mengambil buah keperkebunan PT. Smart Padang Halaban yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari kampung, lalu setelah sepakat, sebelum berangkat ke lokasi Anak W K Alias W, saksi M A Alias R, dan Sdr. F mengambil alat berupa pisau egrek dari tempat saksi M A Alias R, sedangkan Sdr. Y saat itu mengambil alat yakni sebuah tojok, sedangkan Anak W K Alias W dengan Sdr. H menunggu di tempat tersebut, tidak berapa lama dating semuanya kembali berkumpul ditempat tersebut.⁵²

Selanjutnya Anak W K Alias W dengan Sdr. F berboncengan naik sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi tidak diketahui, kemudian Anak

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012,Pasal 71 ayat 1 huruf a

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat NO.19/Pid.Sus-anak/2023/ hal.3

W K Alias W bersama dengan Sdr. R berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X, kemudian M A Alias R sendirian naik sepeda motor jenis Honda supra x yang nomor polisinya tidak diketahui, lalu Sdr. Y berboncengan dengan Sdr. H naik sepeda motor Honda supra x nomor polisi tidak diketahuikemudian setelah tiba di Blok 53/54 sepeda motornya diparkirkan di luar dan jalan kaki kedalam areal kebun dengan melewati parit bekoan dan setelah tiba di lokasi kebun Anak W K Alias W bersama saksi M A Alias R, Sdr.Faisal mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tingginya saat itu hanya sekitar 4 meter dari tanah artinya hanya sepotong kayu pendek sebagai gagang egreknya sudah terjangkau sawitnya sehingga cepat untuk memotong tandannya, lalu saksi M I Alias M, Sdr.Y, Sdr D, Sdr.R dan Sdr.F mengeluarkan atau melangsir buah sawitnya ke dalam parit bekoan agar tidak diamankan pihak kebun apabila tiba-tiba datang untuk menangkap karena saat itu petugas jaga kebun sedang bergantian jam jaga, dan sekitar pukul 14.00 wib buah sawitnya sudah selesai dimasukkan kedalam parit bekoan dan pengambilan buah sawit dari pohonnya juga sudah berhenti, kemudian sekitar pukul 14.30 wib saat Anak W K Alias W dengan yang lainnya sedang mengeluarkan buah sawit dari dalam parit bekoan ke pinggir jalan⁵³.

Dimana yang mengangkat dari bawah ke atas masing-masing saksi M I Alias M, Sdr. R, dan saksi M A Alias R, lalu dari pinggir parit bekoan tanah masyarakat ke pinggir jalan yakni Sdr. F, Sdr. D, Sdr. Y dan Anak W K Alias W dan disaat itu datang pihak pengamanan perkebunan untuk melakukan pengamanan, lalu Sdr. R langsung pergi ke perkampungan untuk menjemput masyarakat, dan tidak berapa lama berdatanganlah ramai masyarakat kelokasi

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat NO.19/Pid.Sus-anak/2023/ hal.4

masyarakat sehingga petugas keamanan PT. Smart Padang Halaban tidak berani mendekat, dan pada saat itu saksi M A Alias R ada mengatakan kepada saksi H yang berdiri disamping mobil pick up yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi H “jangan kau mundurkan mobilnya, majukan saja, nanti ku egrek kau, saya sudah siap mati di sini”, mendengar perkataan saksi M A Alias R tersebut, saksi H merasa takut sehingga saksi H tidak berani lagi memundurkan mobil pick up yang dikemudikannya untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut, dan petugas keamanan lainnya juga tidak berani untuk mengamankan yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dan tidak berapa lama datang mobil pick up milik saksi A Alias R yang dikemudikan oleh saudara Y (belum tertangkap) kemudian Anak W K Alias W bersama-sama dengan saksi M I Alias M (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi M A Alias R (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. F, Sdr. Y, Sdr. R dan Sdr. D (masing-masing belum tertangkap/Dpo) dibantu oleh Y (Belum tertangkap) memasukkan buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut.⁵⁴

Bahwa akibat perbuatan Anak W K Alias W bersama-sama dengan saksi M I Alias M (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi M A Alias R (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. F, Sdr. Y, Sdr. R dan Sdr. D (masing-masing belum tertangkap/Dpo) dalam mengambil 194 (serratus Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit tersebut, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.044.000, (lima juta empat puluh empat ribu rupiah) dan mengakibatkan petugas dari PT. Smart Padang Halaban mengalami ketakutan ;

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat NO.19/Pid.Sus-anak/2023/ hal.5

Perbuatan Anak W K Alias W sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365b Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saksi M (satpam PT Smart Padang Halaban) menerangkan bahwa ia bersama rekannya menemukan terdakwa dan kelompoknya sedang mengambil buah sawit dengan mobil pick-up. Para pelaku berhasil mengambil sekitar 183 janjang dengan berat rata-rata 13 kg/janjang. Saksi lain (M. Y P) juga melihat langsung peristiwa pencurian tersebut dan melaporkannya ke pihak perusahaan.

Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian, ia bersama rekannya bernama M. Y P sedang berpatroli di sekitar perkebunan. Mereka kemudian mendapati mobil pick-up milik para pelaku yang sedang mengangkut buah sawit. Saksi juga mengonfirmasi bahwa jumlah sawit yang diambil mencapai 183 janjang dengan berat rata-rata 13 kg per janjang.

Selain saksi M, keterangan saksi lain juga memperkuat dakwaan bahwa pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman kekerasan. Para saksi menegaskan bahwa aksi para pelaku menimbulkan ketakutan, baik bagi petugas keamanan yang berjaga maupun masyarakat sekitar lokasi kejadian.

Setelah seluruh keterangan saksi dan barang bukti diperiksa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan di hadapan persidangan. Jaksa menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, yaitu:

1. Menyatakan Anak W K Alias W telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-2 dari

KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak W K Alias W dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan serta memerintahkan Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit
5. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Cery 1.5 dengan nomor polisi BK-8587-ZF.
6. Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M A Alias R.
7. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit;

1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Cery 1.5 dengan nomor Polisi BK-8587-ZF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M A Alias R.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam perkara pencurian dengan pemberatan ini, hakim mempertimbangkan unsur perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan, serta keterangan terdakwa yang masih berusia anak. Namun, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun dengan masa yang lebih ringan dibanding orang dewasa.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim menunjukkan suatu pertikaian antara kepastian hukum dan perlindungan anak. Di satu pihak, hakim wajib menjalankan hukum pidana agar tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum. Di pihak lain, hakim juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak serta keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan penelitian Indriyanto Seno Adji yang menunjukkan bahwa hakim sering kali berada dalam situasi sulit antara keadilan bagi anak dan keadilan bagi korban⁵⁵.

Analisis Peneliti

Berdasarkan uraian kasus diatas, terdakwa yang Bernama W di dakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap PT Smart Padang Halaban. Dalam perkara ini, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

⁵⁵ Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 99.

Umum telah disusun dengan teliti, mencakup identitas terdakwa, waktu serta tempat kejadian, sehingga secara hukum telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam penyusunan dakwaan.

Menurut pandangan penulis, ketentuan yang relevan dalam kasus ini merujuk pada Pasal 365 ayat 2 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun ketentuan Pasal 365 ayat 2 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian yang berbunyi:

“Pasal 365 ayat (2) KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan keadaan memberatkan, yang ancaman pidananya dapat mencapai 12 tahun penjara. Pasal ini menjabarkan beberapa keadaan yang dapat memperberat hukuman dalam kasus pencurian dengan kekerasan, seperti dilakukan pada malam hari, masuk ke pekarangan rumah, atau jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat.”

Berdasarkan pada pasal 184 KUHP meliputi :

a. Keterangan Saksi-Saksi

Keterangan saksi dalam perkara ini merupakan bukti yang diperoleh dari pernyataan saksi-saksi terkait, yang memberikan informasi mengenai peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan Saksi-saksi ini termasuk pekerja PT. Smart Padang Halaban maupun pelaku yang memiliki pengetahuan langsung terhadap kejadian tersebut.

b. Surat

Dokumen yang memuat keterangan atau pernyataan yang berkaitan dengan perkara, seperti surat resmi, surat perjanjian, atau dokumen lain yang relevan.

c. Petunjuk

Petunjuk dapat di peroleh dengan cara mengolah alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang melalui kegiatan penyidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan memperhatikan bukti dari keterangan saksi dan pelaku.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang telah terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang yang ia lakukan dan ia alami perlu di perhatikan bahwa penilaian terdakwa dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan sendiri tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara ini yaitu W K.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan laporan dari Balai Pengawas Anak. Penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan anak bukan bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai langkah pembinaan agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, terdakwa W

K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang tersedia. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Namun, Majelis Hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan, yakni 1 (satu) tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan.

Penulis sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, karena keputusan ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya tentang lamanya masa tahanan, tetapi juga bagaimana anak tersebut dapat direhabilitasi agar tidak menjadi pelaku kriminal di masa depan.

Pengadilan Anak bertujuan melindungi serta mencegah anak melanggar hukum dan kesusilaan serta memulihkan anak-anak untuk menjadi manusia.

Menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan kembali menjadi masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pengadilan Anak memiliki tujuan utama untuk melindungi dan membimbing anak agar tidak terjerumus kembali dalam pelanggaran hukum serta norma sosial. Selain itu, sistem pemasyarakatan bagi anak juga berbeda dengan narapidana dewasa, di mana mereka harus ditempatkan secara terpisah demi memastikan proses pembinaan yang lebih efektif. Prinsip dasar dalam sistem pemasyarakatan anak adalah memberikan perlakuan yang adil, mendidik, serta menghormati hak asasi mereka. Dengan demikian, anak-anak yang menjalani

hukuman tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak sangatlah penting. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak seperti organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta pemerhati anak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan tindakan preventif terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan anak, sehingga angka kejahatan seksual terhadap anak dapat ditekan secara signifikan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari tindakan kriminal yang dapat merusak masa depan mereka.